



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMPARI ARUM WAHYU BONSAPIA;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan La Tandu Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 06 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 06 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMPARI ARUM WAHYU BONSAPIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMPARI ARUM WAHYU BONSAPIA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 Warna Merah, stiker bendera Amerika tanpa nomor registrasi (plat nomor polisi) nomor rangka MH3SE8810FJi89375, nomor mesin E3R2E0193529;
Dikembalikan kepada saudara VINCE ROSALINA TUHUMENA;
4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMPARI ARUM WAHYU BONSAPIA** bersama-sama dengan UTA BONAI (masuk dalam daftar DPO) pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pertanian Wosi dalam Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 23.00 WIT Sdr. UTA BONAI datang ke rumah Terdakwa di Jl. La Tandu Kabupaten Manokwari untuk duduk-duduk kemudian Sdr. UTA BONAI mengajak Terdakwa untuk mencari motor, namun Terdakwa tidak mau ikut sampai akhirnya Terdakwa mau juga untuk mengikuti ajakan Sdr. UTA BONAI. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 02.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UTA BONAI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. UTA BONAI. Sesampainya di depan kost Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK di Jl. Pertanian Wosi Dalam Kabupaten Manokwari kemudian Sdr. UTA BONAI menghentikan motornya dan menyuruh Terdakwa untuk tunggu di luar pagar. Selanjutnya Sdr. UTA BONAI membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam halaman kost yang dikelilingi pagar untuk mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF milik Saksi VINCE ROSALINA TUHUMENA yang diparkir di halaman kost. Setelah berhasil mengeluarkan motor dari halaman kost kemudian 1 unit sepeda motor Yamaha SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF milik Saksi VINCE ROSALINA TUHUMENA dibawa Terdakwa dengan cara Sdr. UTA BONAI naik di motornya, kemudian mendorong motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang diletakkan di busteb (tempat taruh kaki) sebelah kanan hingga motor sampai ke rumah Terdakwa di Jalan La Tandu Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi VINCE ROSALINA TUHUMENA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan Sdr. UTA BONAI untuk mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF dan akibat dari kejadian tersebut Saksi VINCE ROSALINA TUHUMENA mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAMPARI ARUM WAHYU BONSAPIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JOKO PRASETYO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016, untuk waktu Saksi tidak tahu karena pada malam itu Saksi tidur di kostnya Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK di Jalan Pertanian Wosi Dalam Manokwari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, dan korbannya adalah Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA dan Saksi pakai motornya untuk antar jemput Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIT, waktu itu Saksi pulang beli makan Saksi langsung parkir motor di depan rumah kost yang ada gerbang dimana Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK tinggal, setelah turun dari sepeda motor Saksi mengunci stang motor dan langsung masuk ke kamar untuk tidur. Dan pada hari Senin pagi tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 06.00 WIT Saksi dibangunkan oleh Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK dan langsung ditanya "ko taruh motormu dimana?" dan Saksi menjawab "di parkir Abang" terus Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK bilang ke Saksi lagi "coba ko cek motormu dulu, habis sa lihat motormu sudah tidak ada". Setelah itu Saksi langsung bangun dan keluar mengecek sepeda motor tapi sudah tidak ada dan Saksi langsung cari sampai di Gereja Efata Wosi Dalam Manokwari tapi sudah tidak ada;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin sama sekali kepada Saksi ataupun kepada Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA;
- Bahwa dengan terjadinya pencurian tersebut, kerugian yang Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA alami sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ANDI FEBRIAN BANNETASIK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 03.00 WIT di Jalan Pertanian Wosi Dalam Manokwari (kost Saksi);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA dan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA sebagai rekan kerja;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari Sabtu tanggal 26 November 2016 Saksi JOKO PRASETYO keluar sekitar pukul 19.00 WIT untuk membeli makan, sepulangnya dari membeli makan sekitar pukul 21.00 WIT Saksi JOKO PRASETYO datang menginap di rumah kost Saksi di Jln. Pertanian Wosi Dalam Kabupaten Manokwari dan memarkirkan motornya di dalam pagar halaman depan rumah kost Saksi. Setelah Saksi JOKO PRASETYO masuk ke dalam kost dan tidur sambil main HP, setelah itu Saksi dan Saksi JOKO PRASETYO tidur, tetapi Saksi JOKO PRASETYO tidur di ruang tamu sedangkan Saksi tidur di dalam kamar. Pada pagi harinya Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 05.00 WIT Saksi bangun dan membuka pintu rumah dan melihat sepeda motor Saksi JOKO PRASETYO sudah tidak ada di dalam halaman parkir kost Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi JOKO PRASETYO tapi pada saat itu Saksi JOKO PRASETYO masih dalam keadaan tidur dan Saksi membangunkan dan bertanya kepada Saksi JOKO PRASETYO *"tadi malam pulang itu ko bawa motor sendiri atau VINCE antar?"* terus Saksi JOKO PARSETYO jawab *"saya pulang sendiri pakai motor"* karena Saksi mengetahui motor yang dipakai Saksi JOKO PRASETYO adalah milik Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA, terus Saksi tanya *"ko parkir dimana JOKO?"*. Saksi JOKO PRASETYO bilang ke Saksi *"saya ada taruh (parkir) di atas (halaman parkir kost)"*. Setelah itu Saksi sampaikan ke Saksi JOKO PRASETYO bahwa motornya sudah tidak ada di halaman parkir motor *"ko punya motor sudah tidak ada"*. Kemudian Saksi JOKO PRASETYO bangun dan mengecek sepeda motor di halaman parkir kost, setelah dicek memang sudah tidak ada setelah itu Saksi dan Saksi JOKO PRASETYO langsung mencari motor tersebut di seputaran kost daerah Wosi Dalam tetapi motor tersebut sudah tidak ditemukan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat terakhir sepeda motor tersebut parkir di dalam pagar halaman depan rumah kost Saksi. Dan halaman rumah tersebut dipagari dan ada pintu gerbangnya;
 - Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut merk YAMAHA SE 88 warna merah kalau untuk Nomor Polisi, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi VINCE ROSALINA TUHUMENA tetapi sebelum hilang motor tersebut belum ditempelkan stiker Amerika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 02.00 WIT di sebuah rumah kost beralamat di Jalan Pertanian Wosi Dalam Kabupaten Manokwari, pelakunya adalah UTA BONAI dan Terdakwa SAMPARI ARUM WAHYU BONSAPIA;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 23.00 WIT Sdr. UTA BONAI datang ke rumah Terdakwa di Jl. La Tandu Kabupaten Manokwari untuk duduk-duduk kemudian Sdr. UTA BONAI mengajak Terdakwa untuk pergi mencari motor, namun Terdakwa tidak mau ikut karena badan Terdakwa lagi tidak sehat untuk pergi, namun Sdr. UTA BONAI memaksa Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mau juga untuk mengikuti ajakan Sdr. UTA BONAI. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UTA BONAI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. UTA BONAI ke arah Wosi, kemudian Terdakwa dan Sdr. UTA BONAI masuk ke Jalan Pertanian Wosi Dalam dan Sdr. UTA BONAI berhenti di depan rumah kost dan Sdr. UTA BONAI menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar pagar rumah kost tersebut;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara saudara UTA BONAI turun dari motor dan menyuruh Terdakwa untuk tunggu di luar pagar rumah kost tersebut sambil melihat orang-orang di sekitar rumah kost tersebut dan Sdr. UTA BONAI menuju ke pintu gerbang langsung membuka pintu gerbang kemudian masuk ke dalam halaman parkir

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor rumah kost tersebut sekitar 3 (tiga) menit kemudian saudara UTA BONAI keluar sambil membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sdr. UTA BONAI keluar dari halaman rumah kost tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk pindah ke motor yang telah dicuri dan Sdr. UTA BONAI menaiki sepeda motor miliknya untuk menderek motor yang diambil dari rumah kost tersebut dan Terdakwa langsung pindah ke motor tersebut dan diderek oleh Sdr. UTA BONAI dengan cara Sdr. UTA BONAI menderek atau mendorong motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri Sdr. UTA BONAI yang diletakkan di bustep (tempat taruh kaki) sebelah kanan hingga motor sampai ke rumah Terdakwa di Jalan La Tandu Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. UTA BONAI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF milik Saksi VINCE ROSALINA TUHUMENA;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, saudara UTA BONAI maupun Terdakwa tidak minta ijin kepada pemilik rumah kost dan kepada pemilik sepeda motor (Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA) tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah stiker bendera Amerika tanpa nomor registrasi (plat nomor Polisi), nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 02.00 WIT di sebuah rumah kost beralamat di Jalan Pertanian Wosi Dalam Kabupaten Manokwari (kost Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara UTA BONAI (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA dan Saksi JOKO PRASETYO memakai motornya untuk antar jemput Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu bersama Saudara UTA BONAI adalah : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 23.00 WIT Sdr. UTA BONAI datang ke rumah Terdakwa di Jl. La Tandu Kabupaten Manokwari untuk duduk-duduk kemudian Sdr. UTA BONAI mengajak Terdakwa untuk pergi mencari motor, namun Terdakwa tidak mau ikut karena badan Terdakwa lagi tidak sehat untuk pergi, namun Sdr. UTA BONAI memaksa Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mau juga untuk mengikuti ajakan Sdr. UTA BONAI. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UTA BONAI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. UTA BONAI ke arah Wosi, kemudian Terdakwa dan Sdr. UTA BONAI masuk ke Jalan Pertanian Wosi Dalam dan Sdr. UTA BONAI berhenti di depan rumah kost dan Sdr. UTA BONAI menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar pagar rumah kost tersebut sambil melihat orang-orang di sekitar rumah kost tersebut dan Sdr. UTA BONAI menuju ke pintu gerbang langsung membuka pintu gerbang kemudian masuk ke dalam halaman parkir motor rumah kost tersebut sekitar 3 (tiga) menit kemudian saudara UTA BONAI keluar sambil membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya Sdr. UTA BONAI keluar dari halaman rumah kost tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk pindah ke motor yang telah dicuri dan Sdr. UTA BONAI menaiki sepeda motor miliknya untuk menderek motor yang diambil dari rumah kost tersebut dan Terdakwa langsung pindah ke motor tersebut dan diderek oleh Sdr. UTA BONAI dengan cara Sdr. UTA BONAI menderek atau mendorong motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri Sdr. UTA BONAI yang diletakkan di bustep (tempat taruh kaki) sebelah kanan hingga motor sampai ke rumah Terdakwa di Jalan La Tandu Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara UTA BONAI sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa maupun saudara UTA BONAI tidak minta ijin kepada pemilik rumah kost dan kepada pemilik sepeda motor (Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA) tersebut;
- Bahwa dengan terjadinya pencurian tersebut, kerugian yang Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA alami sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SAMPARI ARUM WAHYU BONSAPIA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 02.00 WIT di sebuah rumah kost beralamat di Jalan Pertanian Wosi Dalam Kabupaten Manokwari (kost Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK), Terdakwa bersama Saudara UTA BONAI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara UTA BONAI (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam rumah kost Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK di Jalan Pertanian Wosi Dalam Kabupaten Manokwari berpindah tempat keluar rumah kost Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa bersama Saudara UTA BONAI (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama Saudara UTA BONAI (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA selaku pemilik barang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 02.00 WIT di sebuah rumah kost beralamat di Jalan Pertanian Wosi Dalam Kabupaten Manokwari (kost Saksi ANDI FEBRIAN BANNETASIK), Terdakwa bersama Saudara UTA BONAI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375, yang mana barang tersebut adalah milik Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 23.00 WIT Sdr. UTA BONAI datang ke rumah Terdakwa di Jl. La Tandu Kabupaten Manokwari untuk duduk-duduk kemudian Sdr. UTA BONAI mengajak Terdakwa untuk pergi mencari motor, namun Terdakwa tidak mau ikut karena badan Terdakwa lagi tidak sehat untuk pergi, namun Sdr. UTA BONAI memaksa Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mau juga untuk mengikuti ajakan Sdr. UTA BONAI. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UTA BONAI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. UTA BONAI ke arah Wosi, kemudian Terdakwa dan Sdr. UTA BONAI masuk ke Jalan Pertanian Wosi Dalam dan Sdr. UTA BONAI berhenti di depan rumah kost dan Sdr. UTA BONAI menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar pagar rumah kost tersebut sambil melihat orang-orang di sekitar rumah kost tersebut dan Sdr. UTA BONAI menuju ke pintu gerbang langsung membuka pintu gerbang kemudian masuk ke dalam halaman parkir motor rumah kost tersebut sekitar 3 (tiga) menit kemudian saudara UTA BONAI keluar sambil membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya Sdr. UTA BONAI keluar dari halaman rumah kost tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk pindah ke motor yang telah dicuri dan Sdr. UTA BONAI menaiki sepeda motor miliknya untuk menderek motor yang diambil dari rumah kost tersebut dan Terdakwa langsung pindah ke motor tersebut dan diderek oleh Sdr. UTA BONAI dengan cara Sdr. UTA BONAI menderek atau mendorong motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri Sdr. UTA BONAI yang diletakkan di bustep (tempat taruh kaki) sebelah kanan hingga motor sampai ke rumah Terdakwa di Jalan La Tandu Kabupaten Manokwari. Dengan demikian barang tersebut diambil dari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "Pada waktu malam dalam sebuah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

ad.6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa bersama Saudara UTA BONAI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375, dimana Terdakwa bersama Saudara UTA BONAI (DPO) telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah dengan Nomor Polisi PB 4163 MF, nomor mesin E3R2E0193529, dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375, maka dikembalikan kepada Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;
- Terdakwa merupakan residivis melakukan perbuatan sejenis berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMPARI ARUM WAHYU BONSAPIA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 warna merah, stiker bendera Amerika tanpa nomor registrasi (Plat Nomor Polisi), nomor mesin E3R2E0193529 dan nomor rangka MH3SE8810FJ189375;

Dikembalikan kepada Saudari VINCE ROSALINA TUHUMENA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SENIN, tanggal 26 FEBRUARI 2018, oleh ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JULIUS MANIANI, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

JULIUS MANIANI, S.H.

- T T D -

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)